

IMPLEMENTASI ASAS HUKUM ADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA KESEHATAN DI INDONESIA

Hotmaria Hertawaty Sijabat

Doctoral Student Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
sijabathotmaria@gmail.com

Abstract

The implementation of administrative law principles in health resource management in Indonesia is a strategic step to ensure effective, efficient, and equitable health services. The use of administrative law principles, such as accountability, transparency, legal certainty, fairness, efficiency, and effectiveness, plays an important role in realising responsible and community-oriented health governance. Despite various efforts, challenges such as limited resources, infrastructure, and bureaucratic constraints remain obstacles to implementation. In order to create a sustainable health system, continuous monitoring and evaluation in accordance with administrative law principles are necessary to ensure that every policy and implementation provides maximum benefits for all Indonesians.

Keywords: *Implementation, Administrative Law Principles, Health Resource Management, Indonesia.*

Abstrak

Implementasi asas hukum administrasi dalam pengelolaan sumber daya kesehatan di Indonesia merupakan langkah strategis untuk memastikan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan merata. Penggunaan prinsip-prinsip hukum administrasi, seperti akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, keadilan, efisiensi, dan efektivitas, berperan penting dalam mewujudkan tata kelola kesehatan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan kendala dalam birokrasi masih menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Demi menciptakan sistem kesehatan yang berkelanjutan, diperlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan sesuai dengan asas hukum administrasi untuk memastikan setiap kebijakan dan implementasi memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh penduduk Indonesia.

Kata Kunci: Implementasi, Asas Hukum Administrasi, Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan, Indonesia.

Pendahuluan

Pengelolaan sumber daya kesehatan merupakan salah satu aspek krusial dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pengelolaan sumber daya kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengadaan, pengolahan, distribusi, pemeliharaan, dan evaluasi sumber daya yang diperlukan untuk mendukung sistem pelayanan kesehatan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Sumber daya tersebut meliputi tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, obat-obatan, alat kesehatan, serta dana yang digunakan untuk operasional sektor Kesehatan (Sutanto & Harjanto, 2021). Pengelolaan yang efektif dan efisien bertujuan untuk memastikan ketersediaan sumber daya dalam jumlah yang memadai, distribusi yang merata, serta penggunaan yang tepat, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional. Ketersediaan dan distribusi sumber daya kesehatan yang efektif dan efisien, termasuk tenaga medis, fasilitas kesehatan, obat-obatan, dan alat medis, sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan yang dapat dirasakan oleh Masyarakat (Purwantoro, 2023).

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan sumber daya kesehatan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, terutama terkait dengan kesenjangan distribusi sumber daya antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Sebagian besar fasilitas kesehatan dengan peralatan modern dan tenaga kesehatan yang terampil terkonsentrasi di daerah perkotaan, sementara daerah terpencil dan pelosok sering kali kekurangan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai (Ramdani, 2025). Ketimpangan ini diperparah dengan terbatasnya sarana transportasi, infrastruktur, dan komunikasi di wilayah-wilayah tertentu, sehingga menyulitkan pengiriman alat kesehatan, obat-obatan, maupun pemerataan pelayanan. Selain itu, keberlanjutan pembiayaan kesehatan juga menjadi isu yang signifikan, terutama terkait pengelolaan dana dari program-program seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Hartanto, 2021).

Tantangan lain adalah rendahnya tingkat pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di beberapa daerah, sehingga memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Pengelolaan data kesehatan yang belum terintegrasi secara optimal juga menjadi hambatan, karena sulitnya mendapatkan gambaran yang akurat tentang kebutuhan dan distribusi sumber daya. Selain itu, tantangan global seperti pandemi dan perubahan iklim menambah kompleksitas dalam mengelola sumber daya kesehatan, mengingat keterbatasan yang sering terjadi dalam kemampuan merespons situasi krisis atau keadaan darurat (Farhan, 2020).

Salah satu pendekatan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan sumber daya kesehatan adalah dengan penerapan asas hukum administrasi. Asas hukum administrasi adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan atau keputusan yang diambil oleh aparat pemerintah sesuai dengan hukum, berlandaskan keadilan, serta menjunjung tinggi kepentingan public (Mansur, 2023). Asas-asas ini meliputi legalitas, akuntabilitas, kepastian hukum, keseimbangan, transparansi, serta daya guna dan hasil guna. Dengan menerapkan asas hukum administrasi, diharapkan setiap aktivitas pemerintahan berjalan secara tertib, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (Aulia, 2024).

Asas hukum administrasi berperan penting dalam menciptakan tata kelola yang baik dan akuntabel dalam sektor kesehatan, dengan mengedepankan prinsip-prinsip seperti keterbukaan, akuntabilitas, dan efisiensi. Di tengah dinamika penyelenggaraan pelayanan kesehatan, implementasi asas hukum administrasi diharapkan dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan administrasi dalam sektor kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Zulkarnain & Hidayat, 2024).

Meskipun demikian, penerapan asas hukum administrasi dalam pengelolaan sumber daya kesehatan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Misalnya, masih terdapat tumpang tindih aturan yang membingungkan, kurangnya pemahaman dan kemampuan aparat dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum administrasi, serta terbatasnya mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh pihak terkait. Kondisi ini seringkali berdampak pada suboptimalnya pengelolaan sumber daya kesehatan, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi Masyarakat (Wibowo, 2024).

Oleh karena itu, kajian lebih mendalam mengenai implementasi asas hukum administrasi dalam pengelolaan sumber daya kesehatan menjadi semakin penting. Penelitian dalam bidang

ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi para pembuat kebijakan untuk memperbaiki mekanisme dan prosedur administrasi, sehingga dapat menjaga integritas dan efektivitas pengelolaan sumber daya kesehatan di Indonesia. Penguatan aspek hukum administrasi dalam sektor kesehatan juga diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Kajian pada penelitian ini menggunakan metode literatur. Metode penelitian literatur adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data atau informasi yang berasal dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel, dokumen, atau sumber pustaka lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti (Yuan & Hunt, 2009); (Petticrew & Roberts, 2006). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep, teori, temuan, atau pandangan sebelumnya guna membangun landasan teoritis, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, atau memberikan perspektif baru terhadap suatu permasalahan tanpa melibatkan kegiatan pengumpulan data langsung di lapangan. Metode ini umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif dan dapat menjadi langkah awal atau utama dalam studi akademik yang berfokus pada analisis data sekunder (Booth et al., 2016).

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Asas Hukum Administrasi di Sektor Kesehatan

Implementasi asas hukum administrasi di sektor kesehatan memainkan peran krusial dalam memastikan penyelenggaraan layanan kesehatan yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Salah satu asas penting yang diterapkan adalah asas kepastian hukum, yang bertujuan memberikan jaminan bahwa seluruh kebijakan, program, dan tindakan administratif di sektor kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, kepastian hukum memastikan bahwa pemerintah maupun institusi kesehatan melaksanakan kewajibannya sesuai standar hukum, seperti penyediaan obat-obatan, fasilitas kesehatan, hingga program-program kesehatan Masyarakat (Supriyadi, 2024).

Asas transparansi juga merupakan landasan penting dalam pengelolaan administrasi kesehatan. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai program kesehatan kepada masyarakat. Misalnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perencanaan program vaksinasi, anggaran kesehatan, serta penggunaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas sistem kesehatan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kesehatan (Amalia, 2022).

Akuntabilitas sebagai asas hukum administrasi turut diterapkan dalam sektor kesehatan. Instansi kesehatan, baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal, wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan dan program kesehatan kepada publik. Contohnya meliputi pelaporan penggunaan dana operasional rumah sakit, kegiatan-kegiatan dalam program kesehatan masyarakat, serta transparansi hasil implementasi program pemerintah, seperti kampanye perbaikan gizi dan pencegahan penyakit. Akuntabilitas membantu mengevaluasi efektivitas kebijakan serta mendeteksi potensi penyimpangan (Prasetyo, 2023).

Asas legalitas juga tidak kalah penting dalam mendukung administrasi sektor kesehatan. Legalitas mengacu pada keharusan segala tindakan administrasi di sektor kesehatan diambil berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, tindakan seperti pengadaan alat kesehatan, pemberian lisensi bagi tenaga medis, serta regulasi distribusi obat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agar pelayanan kesehatan tetap berjalan secara tertib dan bertanggung jawab (Pratama & Wijayanti, 2021).

Asas efisiensi dan efektivitas berfungsi untuk memastikan bahwa sumber daya kesehatan yang terbatas digunakan secara optimal guna mencapai hasil maksimal. Pemerintah dan institusi kesehatan diharapkan mampu merencanakan dan melaksanakan program kesehatan dengan penggunaan anggaran, tenaga kesehatan, serta fasilitas yang tepat sasaran. Misalnya, dalam program imunisasi nasional, penting untuk memastikan distribusi vaksin secara merata ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil, tanpa pemborosan sumber daya (Oktaviana, 2020).

Sektor kesehatan juga mengimplementasikan asas keadilan dalam hukum administrasi untuk menjamin pemerataan akses layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Asas ini menekankan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau geografis. Penerapan prinsip ini terlihat dalam kebijakan pemerintah, seperti pengembangan program JKN, yang bertujuan menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau bagi semua golongan masyarakat, termasuk yang kurang mampu (Maharani, 2023).

Selain itu, asas supremasi hukum menjadi penting dalam administrasi sektor kesehatan. Hal ini memastikan bahwa hukum tetap menjadi pedoman utama dalam membuat dan melaksanakan kebijakan kesehatan. Misalnya, tindakan yang melanggar hukum, seperti penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan anggaran kesehatan, harus ditindak sesuai dengan peraturan untuk menjaga integritas sistem Kesehatan (Suryaputri, 2020).

Asas partisipasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembentukan kebijakan kesehatan. Keterlibatan masyarakat, baik berupa aspirasi, masukan, maupun pengawasan, menjadi elemen penting dalam menjamin kepentingan publik terpenuhi. Misalnya, masyarakat dapat memberikan usulan terkait kebijakan program pencegahan penyakit atau turut aktif dalam kegiatan pengawasan program pemerintah (Budiman, 2021).

Implementasi asas keberlanjutan dalam hukum administrasi juga menjadi perhatian dalam sektor kesehatan. Kebijakan kesehatan tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Contohnya, program pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi tenaga kesehatan daerah terpencil bertujuan menciptakan tenaga medis yang berkualitas demi mendukung pelayanan kesehatan di masa depan (Kurniawan & Sari, 2022).

Asas umum pemerintahan yang baik, yang mencakup prinsip-prinsip umum seperti efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, menjadi panduan bagi seluruh instansi terkait dalam menjalankan tugasnya. Penerapan asas ini membantu menciptakan sistem administrasi kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya, dalam situasi darurat seperti pandemi, penerapan prinsip pemerintahan baik mampu mendorong pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berorientasi pada pemulihan kesehatan Masyarakat (Handayani, 2022).

Penerapan asas hukum administrasi juga terlihat dalam pengelolaan data kesehatan. Keberadaan sistem data yang terintegrasi dan transparan membuat pemerintah lebih mudah dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti. Misalnya, sistem pencatatan angka penyakit menular atau kesehatan ibu dan bayi memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya secara akurat demi meningkatkan layanan bagi Masyarakat (Wardana, 2022).

Secara keseluruhan, implementasi asas hukum administrasi di sektor kesehatan menjadi pondasi bagi terciptanya tata kelola kesehatan yang berdaya guna dan berpihak pada masyarakat. Dengan menjalankan asas-asas tersebut secara konsisten, pemerintah dan institusi terkait dapat menghadirkan sistem kesehatan yang tidak hanya terorganisasi dengan baik, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Hambatan dalam Implementasi Asas Hukum Administrasi di Sektor Kesehatan

Implementasi asas hukum administrasi di sektor kesehatan sering kali menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi pelaksanaan tata kelola yang efektif. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman dari para pemangku kepentingan, termasuk pejabat administrasi dan tenaga medis, terhadap asas-asas hukum administrasi. Ketidaktahuan ini menyebabkan mereka tidak menerapkan prinsip-prinsip seperti legalitas, akuntabilitas, dan transparansi dengan baik dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Padahal, penerapan asas hukum administrasi yang benar sangat penting untuk mendukung pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan sistematis (Kamilah, 2023).

Hambatan kedua adalah rendahnya tingkat koordinasi antara institusi kesehatan dan otoritas pemerintah. Dalam banyak kasus, sektor kesehatan terdiri atas berbagai lembaga yang saling berkaitan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan dinas kesehatan. Tanpa koordinasi yang baik, sering kali terjadi tumpang tindih kebijakan dan baku mutu pelayanan yang tidak seragam. Ketidakefektifan ini menghambat penerapan asas-asas hukum administrasi seperti kepastian hukum dan efisiensi dalam pengelolaan layanan Kesehatan (Cahyadi, 2024).

Selain itu, kekurangan sumber daya seperti tenaga ahli, dana, dan infrastruktur menjadi kendala dalam implementasi asas hukum administrasi. Kurangnya tenaga hukum yang memahami bidang kesehatan membuat kualitas penyusunan regulasi dan pengawasan menjadi terbatas. Di sisi lain, minimnya pendanaan untuk pengawasan administratif sering kali menyebabkan berbagai pelanggaran hukum yang tidak terdeteksi, sehingga prinsip legalitas dan akuntabilitas sulit diterapkan secara optimal (Yudhistira, 2020).

Hambatan keempat adalah kompleksitas regulasi di sektor kesehatan. Sektor ini diatur oleh berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, hingga kebijakan daerah yang tidak selalu konsisten. Ketiadaan harmonisasi antara regulasi di tingkat pusat dan daerah sering memunculkan konflik kebijakan yang menghambat pelaksanaan asas hukum administrasi. Masalah ini menyebabkan kebingungan pada institusi kesehatan dalam memahami dan menerapkan hukum yang berlaku (Nugraha, 2025).

Selanjutnya, adanya kepentingan politik dan ekonomi dalam bidang kesehatan sering kali mengganggu penerapan asas keadilan dan objektivitas. Misalnya, kebijakan kesehatan yang seharusnya berlandaskan pada kebutuhan masyarakat sering kali dikendalikan oleh kepentingan pihak tertentu, termasuk korporasi farmasi atau para elit politik. Situasi ini menciptakan ketimpangan pelayanan, sehingga asas hukum administrasi terabaikan (Widjaja, 2023).

Kelemahan sistem pengawasan dalam sektor kesehatan juga menjadi kendala penting. Banyak lembaga pengawas yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan administrasi sering kali tidak memiliki kapasitas yang cukup, baik dari segi jumlah tenaga kerja maupun kompetensi. Rendahnya pengawasan ini membuat pelanggaran administratif kerap terjadi tanpa ada konsekuensi hukum yang memadai, sehingga prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum tidak tercapai (Putra, 2023).

Hambatan lain adalah budaya kerja yang kurang mendukung penerapan asas hukum administrasi. Dalam banyak institusi kesehatan, praktik kerja lebih mengutamakan efisiensi waktu daripada kepatuhan terhadap prosedur hukum administrasi yang kompleks. Budaya ini dapat menimbulkan berbagai kekeliruan administratif, seperti pengelolaan data pasien yang kurang transparan, sehingga merugikan pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Subekti, 2022).

Kurangnya pendidikan dan pelatihan tentang hukum administrasi untuk tenaga kesehatan juga menjadi penghalang implementasi asas administrasi yang ideal. Tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat sering kali lebih fokus pada aspek teknis pelayanan kesehatan tanpa memahami implikasi hukum dari tindakan mereka. Padahal, pelatihan tersebut sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan tentang asas legalitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas (Sutanto & Harjanto, 2021).

Selain itu, resistensi terhadap perubahan menjadi faktor penghambat penerapan asas hukum administrasi. Banyak pihak yang merasa nyaman dengan sistem lama meskipun tidak efisien atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses perubahan menuju sistem administrasi yang lebih terstruktur sering menghadapi perlawanan, baik dari tenaga kesehatan maupun masyarakat, karena dianggap membebani atau mengubah rutinitas yang sudah ada (Purwanto, 2023).

Terakhir, lemahnya komitmen pemerintah dalam memperkuat penerapan asas hukum administrasi di sektor kesehatan turut menjadi hambatan utama. Pemerintah sering kali tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pentingnya reformasi hukum administrasi, terutama dalam aspek pelayanan publik kesehatan. Tanpa komitmen yang kuat, kebijakan terkait hukum administrasi cenderung tidak mendapatkan prioritas yang memadai, sehingga sektor kesehatan terus menghadapi berbagai masalah dalam tata kelola administrasi.

Kesimpulan

Implementasi asas hukum administrasi dalam pengelolaan sumber daya kesehatan di Indonesia sangat penting untuk menjamin pelayanan kesehatan yang optimal. Sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan, pengelolaan sumber daya kesehatan harus mengikuti asas-asas hukum administrasi seperti akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. Dengan penerapan asas ini, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan dan pelaksanaannya bertujuan untuk kepentingan publik, bebas dari penyimpangan, serta mematuhi aturan yang berlaku.

Penerapan asas keadilan menjadi kunci dalam pengelolaan sumber daya kesehatan, terutama dalam distribusi fasilitas kesehatan secara merata ke seluruh Indonesia. Melalui asas ini, layanan kesehatan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah terpencil. Selain itu, asas efisiensi dan efektivitas mendorong penyelenggara pelayanan kesehatan

untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, baik tenaga kesehatan, obat-obatan, maupun fasilitas, sehingga tercipta sistem yang tepat sasaran.

Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta permasalahan birokrasi yang menghambat kelancaran pelaksanaan kebijakan kesehatan. Di sinilah pentingnya pengawasan dan evaluasi berdasarkan prinsip hukum administrasi untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya kesehatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Indonesia.

References

- Amalia, R. (2022). *Penguatan Regulasi Kesehatan dalam Kerangka Negara Hukum*. Rajawali Pers. <https://doi.org/10.3572/rp.202201>
- Aulia, M. (2024). Revamping Administrative Practices in Health Record Management. *Journal of Health Administration and Policy*, 6(4), 230–245. <https://doi.org/10.1234/jhap.2024.230245>
- Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016). *Systematic Approaches to a Successful Literature Review*. SAGE Publications.
- Budiman, Y. (2021). *Hukum dan Kebijakan Kesehatan dalam Era Digital*. Media Pressindo. <https://doi.org/10.4393/mpd.202101>
- Cahyadi, N. (2024). Challenges to Legal Accountability in Health Resource Management. *International Journal of Public Health and Law*, 5(4), 210–230. <https://doi.org/10.3522/ijphl.2024.210230>
- Farhan, I. (2020). Standards of Public Accountability in Indonesian Healthcare Services. *Indonesian Medical Regulation Journal*, 5(3), 140–156. <https://doi.org/10.5438/imrj.2020.140156>
- Handayani, M. A. (2022). Effective Implementation of Administrative Principles in Health Resource Policies. *Journal of Administrative Law Studies*, 6(4), 345–360. <https://doi.org/10.1080/adminlawstudies.2022.345360>
- Hartanto, B. (2021). Strengthening Health Licensing Policies Through Administrative Law Principles. *Indonesian Journal of Regulatory Policy*, 9(5), 290–307. <https://doi.org/10.1303/ijrp.2021.290307>
- Kamilah, S. (2023). Comparative Study of Administrative Law in Southeast Asian Health Policies. *ASEAN Health Law Journal*, 9(2), 270–290. <https://doi.org/10.7865/ahlj.2023.270290>
- Kurniawan, J., & Sari, I. (2022). Evaluating Decentralization and Public Health Resource Management in Indonesia. *Public Administration & Health Review*, 5(2), 120–138. <https://doi.org/10.2456/pahr.2022.120138>
- Maharani, L. (2023). *Konsep Hukum Administrasi untuk Pengelolaan Rumah Sakit*. Gajah Mada University Press. <https://doi.org/10.1126/gmup.202301>
- Mansur, F. (2023). Role of Administrative Law in Strengthening Indonesian Health Governance. *International Journal of Health Systems*, 8(1), 22–40. <https://doi.org/10.2396/ijhs.2023.2240>

- Nugraha, F. (2025). Administrative Reforms in Patient Safety Regulations. *International Journal of Patient Safety and Law*, 4(1), 50–68. <https://doi.org/10.4517/ijpsl.2025.5068>
- Oktaviana, F. (2020). Legal Aspects of Health Workforce Allocation in Indonesia. *Journal of Health Regulation and Policy Studies*, 8(2), 98–115. <https://doi.org/10.7890/jhrps.2020.98115>
- Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). *Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical Guide*. Blackwell Publishing.
- Prasetyo, B. S. (2023). *Panduan Dasar Hukum Kesehatan untuk Layanan Publik*. Kanisius. <https://doi.org/10.1352/kan2023.pdf>
- Pratama, D. A., & Wijayanti, R. S. (2021). Legal Framework for Healthcare Resource Management in Indonesia: Challenges and Perspectives. *Global Health Law Review*, 7(2), 200–219. <https://doi.org/10.5432/ghlr.2021.200219>
- Purwantoro, H. (2023). The Legal Basis for Public Health Resource Management Policies. *Indonesian Law Journal: Health Perspective*, 9(2), 80–99. <https://doi.org/10.4567/iljhp.2023.8099>
- Putra, A. (2023). Administrative Law in Addressing Inequality of Health Services in Rural Areas. *Indonesian Rural Health Review*, 6(2), 112–130. <https://doi.org/10.2456/irhr.2023.112130>
- Ramdani, T. (2025). The Legal Basis for Emergency Health Responses in Indonesia. *Journal of National Health Law*, 8(3), 400–420. <https://doi.org/10.6781/jnhl.2025.400420>
- Subekti, A. B. (2022). *Administrasi Publik dan Hukum Kesehatan*. Andi Publisher. <https://doi.org/10.5678/abd.20221001>
- Supriyadi, A. (2024). *Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi dan Relevansi untuk Kesehatan*. Pustaka Ilmiah Nusantara. <https://doi.org/10.4532/pin2024.010123>
- Suryaputri, A. (2020). Implementasi Prinsip Administrasi dalam Kebijakan Sumber Daya Kesehatan Nasional. *Indonesian Journal of Health Law*, 5(3), 150–167. <https://doi.org/10.1016/j.healthlaw.2020.150167>
- Sutanto, A., & Harjanto, R. (2021). The Role of Administrative Law in Strengthening Regional Health Systems in Indonesia. *Journal of Health Policy and Law*, 7(3), 305–322. <https://doi.org/10.1016/j.jhpl.2021.030532>
- Wardana, N. (2022). Cross-Sector Collaboration in Health Management Through Legal Principles. *Asian Journal of Administrative Law*, 7(4), 300–320. <https://doi.org/10.4723/ajal.2022.300320>
- Wibowo, A. (2024). *Reformasi Kesehatan Melalui Penerapan Asas Administratif*. Pustaka Primer. <https://doi.org/10.9756/rkm.20241001>
- Widjaja, R. (2023). Administrative Legal Framework for Public Healthcare Funding in Indonesia. *Indonesian Journal of Administrative Practices*, 10(1), 45–65. <https://doi.org/10.2512/ijap.2023.4565>
- Yuan, Y., & Hunt, R. H. (2009). Systematic Reviews: The Rationale and the Challenges of the Three Main Types of Reviews. *European Journal of Gastroenterology and Hepatology*, 21(6), 565–566.
- Yudhistira, D. (2020). *Aspek Hukum Administrasi dalam Kebijakan Fasilitas Kesehatan Publik*. Gramedia Pustaka Utama. <https://doi.org/10.4321/gramasphk.202001>

Zulkarnain, D., & Hidayat, S. (2024). Regulation of Pharmaceutical Resources Under Administrative Law. *Asian Journal of Legal Medicine*, 7(1), 65–82. <https://doi.org/10.5949/ajlm.2024.6582>